



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2022/PN Prg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yasri alias Cili;**
2. Tempat lahir : Tada;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Oncone Raya Kecamatan Tinombo Selatan  
Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 189/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 6 Desember 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Yasri alias Cili dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YASRI Alias CILI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana "Penadahan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) sesuai Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YASRI Alias CILI** berupa **pidana penjara selama 1 (Satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Dap Air Merk Panasonic Warna Biru
  - Speaker Merk Dat Warna Hitam

**Dikembalikan kepada saksi Abdul Wahid Alias Pak Kades**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-68/prg/Eoh.2/11/2022 tanggal 1 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YASRI Alias CILI pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 dan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Oncone Raya Kec Tinombo Selatan Kab Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Prg



menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal ketika terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian didatangi oleh Sdr Andri Rifaldi, Sdr Moh Rifaldi A Alias Ondeng dan Sdr Yudha kemudian menawarkan 1 mesin Dap air Merk Panasonic warna biru seharga Rp 150.000 yang kemudian terdakwa beli dan keesokan harinya Sdr Andri Rifaldi, Sdr Moh Rifaldi A Alias Ondeng dan Sdr Yudha kembali mendatangi terdakwa untuk menjual 1 unit speaker Merk Dat warna hitam seharga Rp 400.000 yang kemudian terdakwa tawar sehingga sepakat dibeli oleh terdakwa seharga Rp 200.000.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr Abdul Wahid Alias Pak Kades 1 mesin Dap air Merk Panasonic warna biru dan 1 unit speaker Merk Dat warna hitam tersebut merupakan barang inventaris milik Desa Sumber Tani yang mana speaker dibeli pada bulan Oktober 2018 seharga Rp 4.500.000 sementara mesin dap air dibeli pada bulan juni tahun 2022 seharga Rp 500.000,- dan dengan harga barang yang tidak wajar tersebut sudah sepatutnya terdakwa menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana namun tetap terdakwa beli;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Abdul Wahid Alias Pak Kades** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena barang inventaris kantor Desa Sumbertani berupa 1 (satu) Unit Dap air merek Panasonic warna biru dan 1 (satu) Unit Speaker merek Dat warna hitam telah hilang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 08.30 WITA di Kantor Desa Sumbertani Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 08.30 WITA Saya sedang berada di Pantai Mosing yang mana pada waktu itu Saya sedang mengikuti rapat bersama Bupati Parigi Moutong, kemudian Saya mendapat informasi dari Saksi Upa Sampe selaku Sekdes di grup WA Aparat Desa Sumber Tani yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian di Kantor Desa Sumber Tani dan telah kehilangan Dap air Merk Panasonic warna biru, tidak lama kemudian sekitar 3 (tiga) jam kemudian barulah Saya mendapat informasi bahwa Speaker Dat Hitam telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) Unit Dap air merk Panasonic warna biru dan 1 (satu) Unit Speaker merk Dat warna hitam tersebut;
- Bahwa seingat Saya harga Dap air merk Panasonic sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga speaker merk Dat warna hitam sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada kerusakan di kantor Desa Sumber Tani;
- Bahwa Kantor Desa memiliki pagar dibagian depan sedangkan bagian samping Kiri dan Kanan serta bagian belakang tidak memiliki pagar;
- Bahwa Dap air merk Panasonic disimpan didalam WC namun pintu WC tersebut tidak tertutup dan tidak terkunci sedangkan speaker berada didalam ruang aula kantor dan aula kantor tersebut tetapi tidak memiliki dinding;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Sumbertani tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) Unit Dap air merk Panasonic warna biru dan 1 (satu) Unit Speaker merk Dat warna hitam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Andi Rifaldi Alias Faldi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi telah mengambil barang inventaris kantor Desa Sumbertani berupa 1 (satu) Unit Dap air merk Panasonic warna biru dan 1 (satu) Unit Speaker merk Dat warna hitam;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) Unit Dap air merk Panasonic warna biru pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 20.00 WITA dan Saksi mengambil 1 (satu) Unit Speaker merk Dat warna hitam pada

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wita di Kantor Desa Sumbertani Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Awalnya pada Hari minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama Moh. Rifaldi A Alias Ondeng dan Yuda minum bersama di pinggir pantai di Desa Sumber Tani yang berjarak sekitar 100 meter dari kantor Desa sumber tani, kemudian Saksi mengajak Moh Rifaldi A Alias Ondeng untuk mengambil ayam dengan maksud untuk dijadikan pantola saat minum namun tidak menemukan ayam, tidak lama kemudian Saksi melewati halaman belakang kantor Desa Sumber tani dan melihat ada dap air merk Panasonic dan speaker di kantor Desa Sumber tani sehingga Saksi bersama dengan Moh Rifaldi A Alias Ondeng pergi mengambil Dap air tersebut, setelah Saksi mengambil Dap tersebut kemudian Saksi berikan kepada Moh Rifaldi A Alias ondeng, kemudian Saksi dan Moh Rifaldi A alias Ondeng berjalan kaki menuju ketempat awal. Kemudian Saksi, Moh Rifaldi A alias Ondeng dan Yuda pulang kerumah milik Yuda dan menyimpan Dap air tersebut di rumah Yuda kemudian Yuda meminjam motor dan membawa Dap air tersebut bersama dengan Saksi untuk dijual kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi menawarkan dap air tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa Dap air itu adalah milik nenek Saksi yang sudah tidak terpakai. Besok malamnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 19.30 wita Yuda mengajak Saksi dan Moh Rifaldi A Alias Ondeng untuk mengambil speaker yang ada di belakang kantor Desa Sumber Tani tersebut namun Yuda hanya menunggu di jembatan batas Desa, sementara Saksi dan Moh Rifaldi A Alias Ondeng berjalan melewati pesisir pantai menuju ke kantor Desa Sumber Tani untuk mengambil speaker tersebut, setelah berhasil mengambil speaker tersebut Saksi dan Moh Rifaldi A Alias Ondeng kembali dan membawa speaker tersebut menuju ke tempat Yuda dan setelah itu Yuda dan Moh Rifaldi A Alias Ondeng langsung membawa speaker tersebut kepada Terdakwa untuk dijual sementara Saksi menunggu di jembatan untuk dijemput, tidak lama kemudian Yuda datang menjemput Saksi dengan menggunakan motor dan pergi menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung memberikan uang hasil penjualan speaker tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi, Moh Rifaldi Alias Ondeng dan Yuda kembali kerumah Yuda;

- Bahwa Saksi bersama dengan Yuda langsung mendatangi Terdakwa dan menawarkan 1 (Satu) unit Dap air merek Panasonic sejumlah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa 1 (Satu) unit Dap air merek Panasonic adalah milik nenek Saksi, sedangkan untuk 1 (Satu) unit speaker tersebut dibawa oleh Yuda dan Moh Rifaldi A Alias Ondeng kepada Terdakwa dan menjualnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana Yuda mengatakan bahwa speaker tersebut adalah milik orang tuanya;

- Bahwa Saksi menggunakan uang hasil penjualan barang curian tersebut untuk membeli minuman Cap Tikus, rokok serta kacang-kacangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Moh. Rifaldi A Alias Ondeng** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita dan pada tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 19.30 wita;

- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali tersebut di Kantor Desa Sumber tani Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Terdakwa masuk WC kantor Desa Sumber tani lewat belakang yang pada saat itu pintu WC tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka, sementara Yuda menunggu di pinggir pantai yang berjarak sekitar 100 meter dari Kantor Desa Sumber Tani;

- Bahwa pada saat itu yang membuka atau melepas Dap air tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan benda/alat untuk membuka Dap air tersebut karena Dap air tersebut tanpa pengancing baut/paku sehingga mudah untuk di lepas;

- Bahwa pada saat itu Yuda mengatakan bahwa Dap air merk Panasonic tersebut dijual kepada Yasri Alias Cili, kemudian speaker tersebut juga dijual kepada Yasri Alias Cili di Desa Oncone Raya;

- Bahwa pada saat itu Dap air Merk Panasonic tersebut dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan speaker dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena telah membeli 1 (Satu) unit Dap air merk Panasonic warna biru dan 1 (satu) unit speaker Merek Dat warna hitam yang merupakan barang hasil pencurian;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 25 september sekitar pukul 20.00 WITA saksi Andi Rifaldi Alias Faldi dan Yuda datang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Oncone Raya Kec. Tinombo selatan Kab. Parigi Moutong untuk menawarkan 1 (satu) unit Dap air Merk Panasonic warna biru dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Senin sekitar Pukul 19.30 WITA datang saksi Moh Rifaldi A Alias Ondeng dan Yuda untuk menawarkan 1 (satu) unit speaker merk Dat warna hitam dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa hanya mempunyai uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Yuda mengatakan itu saja. Setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Yuda kemudian saksi Moh Rifaldi A alias Ondeng dan yuda langsung pulang;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak tahu siapa pencurinya namun setelah dikantor kepolisian diberitahukan oleh penyidik Polsek Kasimbar bahwa yang telah mencuri barang tersebut adalah saksi Andi Rifaldi Alias Faldi, Moh. Rifaldi A. Alias Ondeng dan Yuda;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana saksi Andi Rifaldi Alias Faldi, saksi Moh. Rifaldi A. Alias Ondeng dan Yuda mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak curiga mengenai barang yang dijual saksi Andi Rifaldi Alias Faldi, saksi Moh. Rifaldi A. Alias Ondeng dan Yuda kepada Terdakwa karena mereka mengatakan barang tersebut milik keluarganya;
- Bahwa sebelum membeli barang-barang tersebut, Terdakwa sempat menanyakan pemilik barang tersebut, menurut saksi Andi Rifaldi Alias Faldi pemilik 1 (satu) unit Dap air Merek Panasonic adalah milik neneknya, sedangkan untuk 1 (satu) unit speaker merk Dat warna hitam menurut Yuda adalah milik orang tuanya;
- Bahwa setahu terdakwa harga mesin dap air sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan harga 1 (satu) unit speaker sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendengar bahwa saksi Andi Rifaldi Alias Faldi ditahan oleh Polisi, beberapa hari kemudian Terdakwa membawa 1 (Satu) unit Dap air merk Panasonic warna biru dan 1 (satu) unit speaker Merek Dat warna hitam tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit dap air merk Panasonic warna biru;
2. 1 (satu) unit speaker merk Dat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Kantor Desa Sumbertani Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong saksi Moh. Rifladi A Alias Ondeng dan Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi mengambil 1 (satu) Unit Dap air merk Panasonic warna biru kemudian langsung mendatangi dan menjual 1 (Satu) unit Dap air merk Panasonic tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wita saksi Moh. Rifladi A Alias Ondeng dan Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi mengambil 1 (satu) Unit Speaker merk Dat warna hitam di Kantor Desa Sumbertani Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong lalu Yuda dan Moh Rifaldi A Alias Ondeng membawa 1 (Satu) unit speaker tersebut kepada Terdakwa dan menjualnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi mengambil 1 (satu) Unit Dap air merk Panasonic warna biru, kemudian Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi bersama Yuda langsung mendatangi Terdakwa dan menawarkan 1 (Satu) unit Dap air merk Panasonic tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa 1 (Satu) unit Dap air merk Panasonic adalah milik nenek Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi, sedangkan untuk 1 (Satu) unit speaker tersebut dibawa oleh Yuda dan Moh Rifaldi A Alias Ondeng kepada Terdakwa dan menjualnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana Yuda mengatakan bahwa speaker tersebut adalah milik orang tuanya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi bersama saksi Moh. Rifaldi A Alias Ondeng serta Yuda minum bersama di pinggir pantai di Desa Sumber Tani yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari kantor Desa sumber tani, kemudian Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi mengajak Moh Rifaldi A Alias Ondeng untuk mengambil ayam dengan maksud untuk dijadikan makanan saat minum, namun tidak menemukan ayam, kemudian saat Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi melewati halaman belakang kantor Desa Sumber tani dan melihat ada dap air merek Panasonic dan speaker di kantor Desa Sumber tani, sehingga Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi bersama dengan Moh Rifaldi A Alias Ondeng pergi mengambil Dap air tersebut, kemudian berjalan kaki menuju ketempat awal. Kemudian Saksi, Moh Rifaldi A alias Ondeng dan Yuda pulang ke rumah Yuda untuk menyimpan Dap air tersebut kemudian saksi Andi Rifaldi Alias Faldi dan Yuda meminjam motor dan membawa Dap air tersebut ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi menawarkan dap air tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa Dap air itu adalah milik neneknya yang sudah tidak terpakai.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 19.30 WITA Yuda mengajak Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi dan Moh Rifaldi A Alias Ondeng untuk mengambil 1 (Satu) unit speaker merek Dat warna hitam yang ada di belakang kantor Desa Sumber Tani tersebut, namun Yuda hanya menunggu di jembatan batas Desa, sementara Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi dan Moh Rifaldi A Alias Ondeng berjalan melewati pesisir pantai menuju ke kantor Desa Sumber Tani untuk mengambil speaker tersebut, setelah berhasil mengambil speaker tersebut Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi dan Moh Rifaldi A Alias Ondeng kembali dan membawa speaker tersebut menuju ke tempat Yuda dan setelah itu Yuda dan Moh Rifaldi A Alias Ondeng langsung membawa speaker tersebut kepada Terdakwa untuk dijual, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung memberikan uang hasil penjualan speaker tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi, Moh Rifaldi Alias Ondeng dan Yuda kembali kerumah Yuda;
- Bahwa Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi bersama dengan Yuda langsung mendatangi Terdakwa dan menawarkan 1 (Satu) unit Dap air merek Panasonic sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa 1 (Satu) unit Dap air merek Panasonic adalah milik nenek Saksi, sedangkan untuk 1 (Satu) unit speaker merek Dat warna hitam dibawa oleh Yuda dan Moh Rifaldi A Alias Ondeng kepada Terdakwa dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Yuda mengatakan bahwa speaker tersebut adalah milik orang tuanya;

- Bahwa Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi, Moh Rifaldi Alias Ondeng dan Yuda menggunakan uang hasil penjualan barang curian tersebut untuk membeli minuman Cap Tikus, rokok serta kacang-kacangan;
- Bahwa 1 (satu) Unit Dap air merek Panasonic warna biru dan 1 (satu) Unit Speaker merek Dat warna hitam adalah barang inventaris kantor Desa Sumbertani;
- Bahwa harga Dap air merek Panasonic sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga speaker merek Dat warna hitam sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah orang atau manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **YASRI alias CILI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terbukti, maka terpenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Kantor Desa Sumbertani Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong saksi Moh. Rifladi A Alias Ondeng dan Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi mengambil 1 (satu) Unit Dap air merek Panasonic warna biru kemudian langsung mendatangi dan menjual 1 (satu) unit Dap air merek Panasonic tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 19.30 WITA saksi Moh. Rifladi A Alias Ondeng dan Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi mengambil 1 (satu) Unit Speaker merek Dat warna hitam di Kantor Desa Sumbertani Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong lalu Yuda dan Moh Rifaldi A Alias Ondeng membawa 1 (satu) unit speaker tersebut kepada Terdakwa dan menjualnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi bersama saksi Moh. Rifaldi A Alias Ondeng serta Yuda minum bersama di pinggir pantai di Desa Sumber Tani yang



berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari kantor Desa sumber tani, kemudian Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi mengajak Moh Rifaldi A Alias Ondeng untuk mengambil ayam dengan maksud untuk dijadikan makanan saat minum, namun tidak menemukan ayam, kemudian saat Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi melewati halaman belakang kantor Desa Sumber tani dan melihat ada dap air merek Panasonic dan speaker di kantor Desa Sumber tani, sehingga Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi bersama dengan Moh Rifaldi A Alias Ondeng pergi mengambil Dap air tersebut, kemudian berjalan kaki menuju ketempat awal. Kemudian Saksi, Moh Rifaldi A alias Ondeng dan Yuda pulang ke rumah Yuda untuk menyimpan Dap air tersebut kemudian saksi Andi Rifaldi Alias Faldi dan Yuda meminjam motor dan membawa Dap air tersebut ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi menawarkan dap air tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa Dap air itu adalah milik neneknya yang sudah tidak terpakai;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 19.30 WITA Yuda mengajak Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi dan Moh Rifaldi A Alias Ondeng untuk mengambil speaker yang ada di belakang kantor Desa Sumber Tani tersebut, namun Yuda hanya menunggu di jembatan batas Desa, sementara Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi dan Moh Rifaldi A Alias Ondeng berjalan melewati pesisir pantai menuju ke kantor Desa Sumber Tani untuk mengambil speaker tersebut, setelah berhasil mengambil speaker tersebut Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi dan Moh Rifaldi A Alias Ondeng kembali dan membawa speaker tersebut menuju ke tempat Yuda dan setelah itu Yuda dan Moh Rifaldi A Alias Ondeng langsung membawa speaker tersebut kepada Terdakwa untuk dijual, sesampainya di rumah Terdakwa, Moh Rifaldi A Alias Ondeng dan Yuda menawarkan 1 (satu) unit speaker merek Dat warna hitam dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa hanya mempunyai uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Yuda mengatakan itu saja. Kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Yuda, setelah itu Moh Rifaldi Alias Ondeng dan Yuda kembali ke rumah Yuda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) Unit Dap air merek Panasonic warna biru sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit speaker merek Dat warna hitam sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Yuda, Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi dan Moh Rifaldi A Alias Ondeng, sehingga unsur membeli sesuatu benda telah terpenuhi;



**Ad.3. Unsur diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dinamakan **sekongkol atau tadah** dalam bahasa asing *heling* dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang harus dibuktikan yaitu **Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka** bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu gelap atau diperoleh dari hasil kejahatan, untuk membuktikannya dengan cara atau keadaan dibelinya barang itu, seperti dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi bersama Yuda membawa 1 (Satu) unit Dap air merk Panasonic warna biru ke rumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi Andi Rifaldi Alias Faldi menawarkan dap air tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa Dap air itu adalah milik neneknya yang sudah tidak terpakai;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 19.30 WITA Yuda dan Moh Rifaldi A Alias Ondeng membawa 1 (satu) unit speaker merek Dat warna hitam kepada Terdakwa untuk dijual, sesampainya dirumah Terdakwa, Moh Rifaldi A Alias Ondeng dan Yuda menawarkan 1 (satu) unit speaker milik orang tuanya dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa hanya mempunyai uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Yuda mengatakan itu saja. Kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Yuda, setelah itu Moh Rifaldi Alias Ondeng dan Yuda kembali ke rumah Yuda;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan Terdakwa tidak curiga mengenai barang yang dijual saksi Andi Rifaldi Alias Faldi, saksi Moh. Rifaldi A. Alias Ondeng dan Yuda kepada Terdakwa karena mereka mengatakan barang tersebut milik keluarganya, yang mana sebelum membeli barang-barang tersebut, Terdakwa sempat menanyakan pemilik barang tersebut, menurut saksi Andi Rifaldi Alias Faldi pemilik 1 (satu) unit Dap air Merek Panasonic adalah milik neneknya, sedangkan untuk 1 (satu) unit speaker merek Dat warna hitam menurut Yuda adalah milik orang tuanya;





Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa setahu terdakwa harga mesin dap air sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan harga 1 (satu) unit speaker sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karenanya meskipun Terdakwa tidak mencurigai asal usul barang-barang yang dijual oleh saksi Andi Rifaldi Alias Faldi, saksi Moh. Rifaldi A. Alias Ondeng dan Yuda, tetapi Terdakwa mengetahui harga yang sebenarnya dari 1 (satu) unit Dap air Merek Panasonic dan 1 (satu) unit speaker merek Dat warna hitam dan Terdakwa tetap membeli barang-barang tersebut di bawah harga yang sebenarnya, oleh karenanya unsur **yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Dap air merek Panasonic warna biru dan 1 (satu) unit speaker merek Dat warna hitam yang telah disita dari **Terdakwa**, yang merupakan barang inventaris kantor Desa Sumbertani maka dikembalikan kepada saksi Abdul Wahid Alias Pak Kades;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YASRI alias CILI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit dap air merek Panasonic warna biru;
  - 1 (satu) unit speaker merek Dat warna hitam;

**Dikembalikan kepada saksi Abdul Wahid Alias Pak Kades;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Desember 2022** oleh kami, Angga Nugraha Agung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., dan lin Fatimah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara **teleconference** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrudin, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)